

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/2000
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 32, Pasal 106, dan Pasal 107 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Bab V Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
4. Pasal 1 dan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 2 Agustus 2000 Nomor MJ.110/29/2000 perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis tentang Usul Perubahan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas usul perubahan beberapa ketentuan pada Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

4. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 diubah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 4 huruf "i" setelah kata "mengambil" ditambah kata "dan/atau" sehingga selengkapnya berbunyi:
"i" mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota."
2. Dalam Pasal 5, kata "pengutara" diganti dengan kata "penyampai" dan kata "serta" setelah kata "luhur" diganti dengan "," sehingga selengkapnya berbunyi:
"Anggota adalah pengemban dan penyampai amanat rakyat yang berbudi pekerti luhur, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."
3. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf "b" anak kalimat "sekolah lanjutan pertama atau yang berpengetahuan sederajat" diganti dengan anak kalimat "sekolah lanjutan atas atau yang sederajat" sehingga selengkapnya berbunyi:
"b. dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf Latin, berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan atas atau yang sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan."

4. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf "f" setelah kata "jiwa" ditambah kata "dan/atau" sehingga selengkapnya berbunyi:
"f. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya."
5. Dalam Pasal 10 ayat (2) huruf "c" kata "ketetapan/keputusan" diganti dengan kata "putusan" sehingga selengkapnya berbunyi:
"c. hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap rancangan putusan Majelis."
6. Dalam Pasal 10 ayat (2) huruf "d" setelah kata "Istimewa" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi:
"d. hak menilai kebijaksanaan Presiden pada Sidang Umum/Sidang Istimewa Majelis, serta"
7. Dalam Pasal 12 ayat (2) kata "untuk pelaksanaan" dihapus, dan anak kalimat "diberlakukan undang-undang yang berlaku" diganti dengan "dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" sehingga selengkapnya berbunyi:
"(2) Tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan Majelis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
8. Dalam Pasal 23 ayat (2) kata "adalah" diganti dengan kata "terdiri atas" dan kata "diambil dari" diganti dengan kata "diajukan oleh" sehingga selengkapnya berbunyi :
"(2) Pimpinan sementara yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas tiga orang yang masing-masing diajukan oleh partai politik peraih suara terbesar kesatu, kedua, dan ketiga dalam pemilihan umum."
9. Dalam Judul Bagian 3 BAB VI, kata "KETUA/WAKIL KETUA MAJELIS" diganti dengan kata "PIMPINAN MAJELIS" sehingga selengkapnya berbunyi :
"PENGISIAN LOWONGAN PIMPINAN MAJELIS"
10. Dalam Pasal 27 ayat (3) setelah kata "Istimewa" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi:
"(3) Apabila ada Sidang Umum, Sidang Tahunan, Sidang Istimewa Majelis, penggantian tersebut dilaporkan."
11. Dalam Judul bagian 5 BAB VI, kata "TUGAS-TUGAS" diganti dengan kata "TUGAS DAN WEWENANG" sehingga selengkapnya berbunyi :
"TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN MAJELIS"

12. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf "b" kata "hasil-hasil" dihapus dan setelah kata "Presiden" ditambah kata "dan lembaga tinggi negara lainnya" sehingga selengkapnya berbunyi:
 - "b. menyampaikan putusan Majelis kepada Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya untuk dilaksanakan."
13. Dalam Pasal 32 huruf "a", kata "putusan-putusan" diubah menjadi kata "putusan" dan setelah kata "Istimewa" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi :
 - "a. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis."
14. Dalam Pasal 32 huruf "b" setelah kata "Istimewa" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi :
 - b. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis.
15. Pasal 32 huruf "d" yang semula berbunyi "d. membantu Pimpinan Majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pimpinan Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
 - "d. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan putusan Majelis yang dilakukan oleh para penyelenggara negara."
16. Dalam Pasal 32 setelah huruf "d" ditambah butir baru, huruf "e" yang selengkapnya berbunyi :
 - "e. bersama Pimpinan Majelis melaksanakan tugas merencanakan dan menyusun anggaran Majelis."
17. Dalam Pasal 33 ayat (1) setelah kata "secara" ditambah kata "tetap dan" sehingga selengkapnya berbunyi :
 - "(1) Badan Pekerja Majelis bertugas secara tetap dan terus menerus selama masa jabatannya."
18. Dalam Pasal 33 ayat (2) pola kalimat diubah menjadi kalimat aktif, kata "atau" setelah kata "Sidang Tahunan" diganti dengan kata "dan", setelah kata "Istimewa" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi :
 - "(2) Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat Badan Pekerja, segera setelah terbentuk, untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa Majelis."
19. Pasal 33 ayat (3) pola kalimat diubah menjadi kalimat aktif, setelah kata "Istimewa" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi:

- "(3) Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa Majelis diselenggarakan, kecuali Sidang Istimewa Majelis untuk mengisi lowongan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap."
20. Pasal 33 ayat (4) dihapus.
21. Pasal 33 ayat (5) dihapus.
22. Dalam Pasal 40 ayat (1) setelah kata "Istimewa" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi :
- "(1) Majelis membentuk komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis."
23. Dalam Pasal 49 ayat (1) yang semula berbunyi "(1) Rapat-rapat Paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang, baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa", anak kalimat "baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:
- "(1) Rapat-rapat paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang."
24. Pasal 49 ayat (2) yang semula berbunyi "(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan Majelis untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis serta dapat menetapkan putusan Majelis lainnya" diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(2) Masa sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah masa sidang selama Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa Majelis."
25. Pasal 50 ayat (1) yang semula berbunyi "(1) Sidang Umum Majelis adalah sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis" diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(1) Sidang Umum Majelis adalah:
- a. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis.
 - b. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat putusan Majelis lainnya;

- c. sidang yang diselenggarakan Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden."

26. Pasal 50 ayat (2) yang semula berbunyi "(2) Sidang Tahunan Majelis adalah sidang yang diadakan setiap tahun." diubah menjadi selengkapnya berbunyi :

"(2) Sidang Tahunan Majelis adalah :

- a. sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan;
- b. sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis;
- e. sidang yang dapat menetapkan putusan Majelis lainnya."

27. Pasal 50 ayat (3) yang semula berbunyi "(3) Sidang Istimewa Majelis adalah sidang yang diadakan diluar Sidang Umum dan Sidang Tahunan." diubah menjadi selengkapnya berbunyi :

"(3) Sidang Istimewa Majelis adalah :

- a. sidang yang diselenggarakan Majelis selain Sidang Umum dan Sidang Tahunan Majelis;
- b. sidang yang diselenggarakan Majelis atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan putusan Majelis;
- c. sidang yang diselenggarakan Majelis untuk mengisi lowongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap."

28. Dalam Pasal 72 ayat (1) setelah kata "Badan Pekerja" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi :

- "(1) Rapat Paripurna Majelis, Rapat Badan Pekerja Majelis, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut tertutup."

29. Dalam Pasal 79 ayat (2) anak kalimat "bermutu tinggi yang" dan anak kalimat "Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan" dihapus sehingga selengkapnya berbunyi :

"(2) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah, haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945."

30. Dalam Pasal 79 ayat (5) setelah kata "Paripurna" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi :

"(5) Ketentuan dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berlaku bagi tata cara pengambilan putusan dalam Rapat Paripurna Majelis, Rapat Badan Pekerja Majelis, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis."

31. Pasal 90 ayat (1) yang semula berbunyi:

"(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

diubah menjadi selengkapnya berbunyi :

"(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah :

- a. Perubahan Undang-Undang Dasar;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

32. Pasal 90 ayat (2) yang semula berbunyi "(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke luar dan ke dalam Majelis." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

"(2) Perubahan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis:

- a. mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar;
- b. tidak menggunakan nomor putusan Majelis."

33. Pasal 90 ayat (3) yang semula berbunyi "(3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis." diubah menjadi selengkapnya berbunyi :

"(3) Ketetapan Majelis Permsyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis:

- a. berisi arah kebijaksanaan penyelenggaraan negara;
 - b. berisi rekomendasi Majelis kepada Presiden dan lembaga tinggi negara tertentu lainnya mengenai pelaksanaan putusan Majelis yang harus dilaporkan pelaksanaannya dalam Sidang Tahunan berikutnya;
 - c. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis;
 - d. menggunakan nomor putusan Majelis."
34. Dalam Pasal 90 setelah ayat (3) ditambah butir baru, ayat (4) yang selengkapnya berbunyi:
- "(4) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis:
- a. berisi aturan/ketentuan intern Majelis;
 - b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis;
 - c. menggunakan nomor putusan Majelis."
35. Dalam Pasal 91 kata "putusan-putusan" diganti dengan kata "putusan" sehingga selengkapnya berbunyi :
- "Pembuatan putusan Majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban Presiden dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis."
36. Dalam Pasal 92 huruf "a" dan "c" kata "Ketetapan/Keputusan" diganti dengan kata "putusan" sehingga selengkapnya berbunyi:
- "a. Tingkat I:
- Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan putusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.
- c. Tingkat III:
- Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahassan pada Tingkat III ini merupakan rancangan putusan Majelis."
37. Dalam Pasal 95 kata "Putusan-putusan" pada awal kalimat diganti dengan kata "Putusan" sehingga selengkapnya berbunyi:
- "Putusan Majelis yang bertalian dengan tugas-tugas Presiden diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden dihadapan Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan."

38. Judul BAB XV yang semula berbunyi "GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PRSIDEN" diubah menjadi selengkapnya berbunyi "LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN"
39. Pasal 97 yang semula berbunyi "Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dalam bentuk Ketetapan Majelis." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(1) Laporan pelaksanaan putusan Majelis disampaikan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya dalam Sidang Tahunan Majelis.
 - (2) Laporan pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya dibahas Majelis dan hasil pembahasan tersebut dapat berisi rekomendasi Majelis.
 - (3) Dalam Sidang Paripurna Majelis yang mendengarkan dan membahas laporan pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya, Presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya wajib hadir."
40. Pasal 98 ayat (1) yang semula berbunyi "(1) Untuk mendengar dan menilai Laporan/Pertanggungjawaban Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara, diadakan Rapat Paripurna Majelis." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(1) Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis dan Sidang Istimewa Majelis yang diselenggarakan untuk keperluan itu."
41. Pasal 98 ayat (2) yang semula berbunyi "(2) Dalam Rapat Paripurna Majelis untuk Laporan/Pertanggungjawaban Presiden, Presiden dapat menggunakan hak jawabnya atas Pemandangan Umum Fraksi." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(2) Pertanggungjawaban Presiden dinilai Majelis dan penilaian tersebut berbentuk ketetapan Majelis yang berisi penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban yang dimaksud."
42. Pasal 98 ayat (3) yang semula berbunyi "(3) Dalam hal Laporan/ Pertanggungjawaban Presiden, diberikan dalam Sidang Istimewa Majelis yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apabila Majelis menilai bahwa Laporan Pertanggungjawaban masih kurang lengkap, atas permintaan Majelis, Presiden melengkapinya." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(3) Apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan

Majelis, Presiden yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon Presiden periode berikutnya."

43. Pasal 98 ayat (4) yang semula berbunyi "(4) Presiden wajib hadir dalam Rapat Paripurna Majelis pada acara penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Majelis terhadap Laporan/Pertanggungjawaban Presiden." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

"(4) Apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam Sidang Istimewa Majelis, Presiden yang bersangkutan dapat menggunakan hak jawabnya. Jika jawaban tersebut tetap ditolak Majelis, Majelis dapat memberhentikannya."

44. Dalam Pasal 98 setelah ayat (4) ditambah butir baru, ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) yang selengkapnya berbunyi:

"(5) Dalam hal Sidang Istimewa Majelis memberhentikan Presiden:

- a. Majelis menetapkan Wakil Presiden sebagai Presiden sampai habis sisa masa jabatannya;
- b. Majelis memilih dan mengangkat Wakil Presiden baru sampai habis sisa masa jabatannya.

(6) Dalam hal Sidang Istimewa Majelis untuk mengisi lowongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap, Majelis memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis sisa masa jabatannya.

(7) Dalam Rapat Paripurna Sidang Umum maupun Sidang Istimewa Majelis yang mendengarkan, membahas, dan menilai pertanggungjawaban Presiden tersebut, Presiden wajib hadir."

45. Dalam Pasal 99 kata "berkedudukan" diganti dengan kata "kedudukannya" sehingga selengkapnya berbunyi:

"Majelis mempunyai suatu sekretariat jenderal yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga tertinggi negara."

46. Dalam Pasal 100 huruf "a" setelah kata "bertugas" ditambah kata "melayani dan", kata "Fraksi" diganti dengan kata "Fraksi-fraksi", dan setelah kata "Fraksi-fraksi" tersebut ditambah anak kalimat "Majelis sesuai dengan anggaran Majelis yang telah ditetapkan" sehingga selengkapnya berbunyi:

"a. bertugas melayani dan memenuhi segala keperluan/kegiatan Majelis, alat kelengkapan Majelis, dan fraksi-fraksi Majelis sesuai dengan anggaran Majelis yang ditetapkan."

47. Dalam Pasal 100 huruf "b" setelah kata "Panitia Ad Hoc" ditambah kata "Majelis" sehingga selengkapnya berbunyi:

- "b. membantu Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-Rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan tersebut diajukan kembali kepada Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan Pimpinan Fraksi di Alat-alat Kelengkapan Majelis tersebut untuk mendapatkan paraf pada setiap naskah yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan masing-masing."
48. Dalam Pasal 100 huruf "c" kata "Ketetapan/Keputusan" diganti kata "putusan" sehingga selengkapnya berbunyi :
- "c. membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara redaksional/teknis yuridis dari Rancangan-Rancangan Putusan Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan itu diajukan kembali kepada Pimpinan Majelis untuk mendapatkan paraf pada setiap halaman Naskah Rancangan Putusan sebagai tanda persetujuannya."
49. Pasal 100 huruf "d" yang semula berbunyi "d. membantu Pimpinan Majelis dalam menentukan sendiri anggaran dan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "d. membantu menyiapkan Rancangan Anggaran Belanja Majelis untuk dibahas dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis sebelum disahkan oleh Pimpinan Majelis."
50. Dalam Pasal 100 setelah huruf "d" ditambah butir baru huruf "e" yang selengkapnya berbunyi:
- "e. membantu Pimpinan Majelis dalam pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan Majelis."
51. Pasal 101 ayat (1) yang semula berbunyi "(1) Sekretariat Jenderal Majelis dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal MPR yang terpisah dari Sekretaris Jenderal DPR dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Majelis mengenai pekerjaan yang dibebankan kepadanya." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(1) Sekretariat Jenderal Majelis dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Majelis dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal Majelis yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Majelis."
52. Pasal 101 ayat (2) yang semula berbunyi "(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal" diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(2) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis secara *ex officio* bertindak selaku Sekretaris Pelaksana dan Wakil Sekretaris Pelaksana Badan Pekerja Majelis."

53. Dalam Pasal 101 ayat (3) kata "Pengangkatan" pada awal kalimat dihapus dan kata "MPR" diganti menjadi kata "Majelis", sehingga selengkapnya berbunyi:

"(3) Sekretaris Jenderal Majelis dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis secara administratif diangkat oleh Presiden dan diproses sesuai peraturan kepegawaian atas usul Pimpinan Majelis."

54. BAB VXIII, Pasal 106 yang semula berbunyi:

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

- (1) Usul perubahan dan tambahan mengenai ketetapan ini dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.
- (2) Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis.

diubah menjadi selengkapnya berbunyi :

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Anggota Majelis yang berasal dari Utusan Daerah disetujui untuk diwadahi dalam Fraksi Utusan Daerah.
- (2) Pembentukan Fraksi Utusan Daerah secara penuh perlu dipersiapkan secara seksama.
- (3) Sidang Tahunan Majelis Tahun 2000 menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis untuk menyelesaikan hal tersebut dalam ayat (2) pasal ini pada akhir tahun 2000.

55. BAB XVIII lama menjadi BAB XIX.

56. Pasal 106 lama menjadi Pasal 107.

57. Pasal 107 lama menjadi Pasal 108.

58. Pasal 108 lama menjadi Pasal 109.

59. Pasal 109 lama menjadi Pasal 110.

60. Pasal 110 lama menjadi Pasal 111.

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

ttd.

H. Matori Abdul Djali

Wakil Ketua,

ttd.

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,

ttd.

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.A. Nazri Adlani